

Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia

Wasilatur Rohmaniyah

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, Jl. Raya Panglegur Km. 04
Pamekasan, 69371)

Abstrak:

Transformasi digital telah terjadi di segala aspek kehidupan, tak terkecuali pada penyelenggaraan zakat secara global. Digitalisasi zakat yang diterapkan pada pembayaran zakat maupun pengelolaan dan distribusi zakat merupakan upaya untuk dapat mencapai efektifitas, efisiensi dan jangkauan yang lebih luas. Tulisan ini membahas tentang urgensi digitalisasi zakat dan upaya mengoptimalkan digitalisasi zakat tersebut melalui penguatan ekosistem zakat di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan bahwa; pertama, digitalisasi zakat merupakan suatu keniscayaan di zaman digital saat ini. Kedua, digitalisasi zakat akan optimal dengan penguatan ekosistem yang melingkupinya yaitu lembaga amil zakat, lembaga keuangan syariah, pemerintah dan masyarakat; ketiga, digitalisasi zakat merupakan sebuah alat atau media yang tidak hanya dapat meningkatkan realisasi zakat dan pendaayagunaannya, namun juga serta merta meningkatkan trust dan pelayanan kepada masyarakat. (Digital transformation has occurred in all aspects of life, including the implementation of zakat globally. Digitization of zakat which is applied to zakat payments as well as zakat management and distribution is an effort to achieve effectiveness, efficiency and a wider reach. This paper discusses the urgency of digitizing zakat and efforts to optimize the digitization of zakat through strengthening the zakat ecosystem in Indonesia. This paper shows that; First, the digitization of zakat is a necessity in today's digital age. Second, the digitization of zakat will be optimal by strengthening the ecosystem that surrounds it, namely zakat amil institutions, Islamic financial institutions, the government and the community; Third, digitizing zakat is a tool or media that can not only increase the realization of zakat and its utilization, but also increase trust and service to the community).



Kata Kunci:

Zakat Digital, Ekosistem Zakat, Lembaga Amil Zakat

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan harta benda dan tidak hanya bercorak agama namun juga sosial ekonomi. Harta dalam konsep Islam adalah milik mutlak Allah SWT, sedangkan manusia pada hakikatnya hanyalah sebagai penerima titipan. Oleh karena harta sebagai amanah dari Allah SWT, maka harta selayaknya pengelolaan harta harus sesuai dengan kehendak pemiliknya, yakni Allah SWT. Salah satu ketentuan Allah berkaitan dengan harta adalah bahwasannya dalam setiap kepemilikan harta kita, ada hak orang lain yang harus kita berikan. Bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya, berkewajiban untuk menunaikan zakat. Begitu pentingnya zakat hingga Al-Quran menyebut kata zakat sebanyak 32 kali. Hal itu karena pada zakat tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Sebagai negara yang berpenduduk muslim mayoritas, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar secara nasional. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengelolaan zakat secara nasional sangatlah urgen, untuk itu dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mengkoordinir pengelolaan zakat di Indonesia. Kita dapat melihat bahwasannya perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Implementasi zakat yang pada awalnya atas kesadaran diri dan bersifat perorangan, kemudian dapat dikelola secara kolektif oleh negara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh tiga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yakni BAZNAS, LAZ, dan UPZ.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu BAZNAS melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kemudian, untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat, BAZNAS dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat).

Berdasarkan data Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) hingga tahun 2019, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang besarnya Rp13.588,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Pada tahun 2019, potensi zakat perusahaan sebesar Rp6,71 triliun, kemudian mencapai angka Rp144,5 triliun pada tahun 2020. Dapat disimpulkan, pada tahun 2020 total potensi zakat secara nasional di Indonesia sebesar Rp327,6 triliun.¹ Di bawah ini merupakan tabel potensi zakat di Indonesia Tahun 2021:

Tabel 1.1 Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2021

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1.	Zakat Pertanian	19,79
2.	Zakat Peternakan	9,51
3.	Zakat Uang	58,76
4.	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5.	Zakat Perusahaan	144,5
Tota Potensi Zakat		327,6

Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), 2019 dan Puskas BAZNAS, 2020

Dengan angka sebesar itu, seharusnya dapat memberikan dampak yang signifikan pada upaya pemerataan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat mereduksi angka kemiskinan di Indonesia. Namun demikian, realisasi penerimaan zakat ternyata masih sangat jauh dari angka potensi tersebut. Dengan kata lain, besaran peningkatan penerimaan zakat tersebut belum sebanding dengan besaran peningkatan jumlah penduduk yang wajib berzakat.

¹ Data diperoleh dari Outlook Zakat 2021, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), www.puskasbaznas.com

Jumlah orang yang membayar zakat di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang yang wajib berzakat.² Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inklusi pembayaran zakat masyarakat Indonesia masih sangat rendah.

Adanya transformasi digital dalam pengelolaan zakat yang merupakan terobosan dalam penerimaan dan penyaluran zakat diharapkan dapat menjadi media untuk mewujudkan layanan zakat berbasis teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas zakat.³ Untuk itu, perhatian dan penanganan dari semua pihak yang terkait melalui penguatan ekosistem zakat di Indonesia sangat penting untuk ditingkatkan. Perlu adanya sinergi yang solid dari seluruh ekosistem zakat di Indonesia yang meliputi pemerintah, lembaga zakat, Lembaga keuangan syariah, otoritas jasa keuangan, dan masyarakat.

Urgensi Transformasi Digital dalam Pengelolaan Zakat

Tingginya penggunaan teknologi dalam setiap lini kehidupan menunjukkan tingginya kebutuhan manusia terhadap teknologi. Tak terkecuali dalam melakukan transaksi ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari, kehadiran fintech menjadi solusi kemudahan dalam bertransaksi. Pergeseran terhadap digitalisasi ini juga menyentuh pada aspek pengelolaan zakat, khususnya dalam penghimpunan zakat. Dengan adanya teknologi Fintech, pembayaran zakat oleh muzakki menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Menanggapi fenomena ini, Lembaga Amil Zakat melakukan upaya digitalisasi zakat sebagai media dalam pengumpulan zakat, karena meyakini bahwa inovasi tersebut dapat meningkatkan penerimaan zakat.⁴ Terlebih lagi, zakat digital dapat menjadi solusi di masa pandemi ini, di mana masyarakat tidak perlu datang ke mustahik atau ke lokasi lembaga amil zakat untuk membayar zakat, dengan melakukan pembayaran secara digital, masyarakat telah menunaikan kewajiban agama sekaligus juga telah mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah.

² Clarashinta Canggih, dkk, "Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia," Yasin, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017

³ Abdelkader, O. Ahmed. (2017). "Significant Concerns Influence Online pro Bono Volunteering of Faculty Members". *Computers in Human Behavior*. Vol. 73

⁴ Abdelkader, O. Ahmed. (2017). "Significant Concerns Influence Online pro Bono Volunteering of Faculty Members". *Computers in Human Behavior*. Vol. 73

Terjadinya pandemi covid-19 memberikan kendala pada Lembaga amil zakat terutama dalam pengumpulan zakat, di mana biasanya dilakukan dengan cara langsung dengan membuka stand-stand di pusat keramaian dan perbelanjaan, namun dengan adanya aturan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah mengakibatkan pengumpulan zakat dengan cara konservatif tersebut tidak dapat dilakukan lagi. Namun kenyataannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) justru berhasil secara signifikan meningkatkan penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya. Dana ZIS yang terhimpun sepanjang 2020 adalah Rp385,5 Miliar, meningkat dari tahun 2019 yang terkumpul yaitu Rp296 Miliar. Dengan kata lain, jumlah ini 101,44 % dari target penghimpunan yang ditargetkan pada awal tahun.⁵

Di tengah pandemi Covid-19, zakat memiliki peran yang sangat besar, mengingat pada tahun 2019, BAZNAS dan LAZ Indonesia telah berkomitmen bersama untuk berfokus pada pengurangan angka kemiskinan sebesar 1% pada tahun 2020.⁶ Berdasarkan Laporan Penanganan Covid-19, zakat setidaknya berperan dalam empat sektor, yaitu sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor sosial kemanusiaan dan sektor kesehatan. Pada sektor ekonomi, penyaluran dan pendistribusian zakat dapat dialihkan dan dikembangkan pada pemberdayaan mustahik baru yang diakibatkan/terdampak Covid-19.⁷ Pada sektor Kesehatan zakat dialokasikan untuk penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi Tenaga Kesehatan, penyediaan kamar isolasi dan penyemprotan disinfektan di wilayah zona merah. Dalam sektor pendidikan, sosial dan kemanusiaan, dana zakat disalurkan dalam bentuk kampanye pencegahan dan penanganan covid-19 kepada masyarakat, selain itu juga dalam bentuk bantuan kepada UMKM terdampak. Hal tersebut berdasar pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta

⁵ https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020,_Penghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689

⁶ Outlook Zakat 2020, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), www.puskasbaznas.com

⁷ Outlook Zakat 2021, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), www.puskasbaznas.com

Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19 dan dampaknya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah dibentuk oleh pemerintah selama hampir dua dekade, namun potensi zakat yang sangat besar di Indonesia belum tercapai secara optimal. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pada pengelolaan zakat sebagai mana tujuan yang termaktub dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga amil zakat tentunya harus memiliki kepercayaan yang tinggi di masyarakat, sehingga masyarakat membayarkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. Karena berdasarkan penelitian, meski salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil zakat merupakan kunci dalam mencapai realisasi zakat, kenyataan di masyarakat bahwa masyarakat belum memiliki tingkat kepercayaan yg tinggi kepada amil zakat karena faktor kurangnya transparansi.⁸ Untuk itu, transparansi terhadap Lembaga amil zakat sangat penting guna membangun keterbukaan informasi sehingga meningkatkan *trust* pada masyarakat.

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.⁹ Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi generasi milenial untuk membayar zakat secara digital adalah kepercayaan, persepsi, dan kenyamanan, sedangkan pengetahuan dan motivasi berpengaruh tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Lembaga amil zakat harus secara

⁸ Aprizal. 2015. *Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat*

⁹ Agus Dwiyanto dalam Yuliafitri, Indri dan Asma Nur, 2016. Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki. *Ekonomi Islam*, 1 (2) : 205-218.

kreatif menciptakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan milenial tersebut.¹⁰

Pada zaman digital ini, telah banyak aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari, mulai dari membayar tagihan, memesan makanan, berbelanja, transportasi hingga jasa pengiriman. Beberapa media yang biasanya digunakan e-commerce di atas antara lain internet, world wide web, serta aplikasi lainnya yang terdapat di browser perangkat seluler (smartphone) untuk digunakan sebagai alat transaksi bisnis. Sedangkan Platform mobile merupakan pengembangan terkini dalam prasarana internet dari berbagai perangkat smartphone/mobile/tablet melalui koneksi internet.¹¹ Yang tak kalah pentingnya, membayar zakat kini juga lebih mudah dengan system online melalui situs lembaga zakat atau aplikasi berbasis mobile. Platform-platform tersebut bekerjasama dengan OPZ untuk menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul. Ada beberapa contoh aplikasi dompet digital dan belanja online yang bisa digunakan untuk membayar zakat, antara lain: 1) Dompet digital DANA yang bekerja sama dengan Dompet Dhuafa untuk pembayaran zakat; 2) LinkAja, memiliki fitur LinkAja Berbagi yang bekerja sama dengan beberapa OPZ yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ACT, Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat dalam penyaluran donasi, zakat dan sedekah. 3) Gojek, sebagai salah satu karya anak bangsa terus melakukan inovasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya. Kini, bukan hanya menjadi aplikasi yang menyediakan jasa transportasi, pengiriman, perbelanjaan online saja, Gojek juga mengambil peran dalam menyalurkan zakat dengan meluncurkan fitur GoGive.

Beberapa OPZ resmi yang tersedia yang bisa dipilih untuk berzakat adalah Rumah Zakat, Lazismu, Kitabisa.com, Dompet Dhuafa, Yayasan Rumpun Anak Pesisir, Griya Yatim dan Dhuafa; 4) Tokopedia, dalam aplikasinya juga memberikan fitur kalkulator zakat, sehingga pengguna bisa mengetahui nominal zakat yang harus dikeluarkannya. Untuk menyalurkan zakat fitrah, Tokopedia bekerja

¹⁰ M. Daniyal, *et al.* (2021) 'The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments', 5(1), pp. 38–47.

¹¹ Uswatun Hasanah, *Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19*, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 1 Nomor 1 Ed. Jan – Juni 2021 : Hal 122 - 134 E-ISSN : 2777-0753*

sama dengan BAZNAS, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim, Rumah Zakat dan NU Care-Lazisnu fitrah. Sementara untuk zakat maal akan disalurkan melalui Rumah Yatim, Rumah Zakat, BAZNAS, LAZ Al-Azhar, NU Care-Lazisnu, Lazismu, Dompot Dhuafa, dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). 5) Bukalapak, memiliki fitur BukaZakat yang bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi yang kemudian disalurkan melalui Lazismu, NU Care-Lazisnu, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, BAZNAS, dan Pusat Zakat Umat. BAZNAS sendiri secara resmi meluncurkan aplikasi Muzaki Corner. Aplikasi ini memiliki beraneka fitur agar pengguna merasa aman dan nyaman dalam berzakat, di mana pengguna dapat membayar zakat sesuai nominal yang diinginkan, kemudian memilih metode pembayaran via rekening dari beberapa bank dan e-wallet yang tersedia. Aplikasi tersedia di Play Store maupun App Store.

Dalam pengelolaan zakat, khususnya pengumpulan atau pembayaran zakat, penggunaan aplikasi digital memberikan kemudahan, sehingga dapat mewujudkan realisasi zakat yang optimal. Hukum transaksi fintech pada dasarnya adalah boleh selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini selaras dengan fatwa DSN-MUI No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 117 / DSN-MUI / IX / 2018 tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah di mana fatwa ini berarti mendukung pengembangan fintech dalam pengumpulan dana zakat bagi Lembaga Amil Zakat.

Saat ini, upaya pengumpulan dana zakat (*fundraising*) tidak hanya dilakukan secara tradisional atau langsung, namun juga dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform digital. Sebelum era digital, beberapa strategi pengumpulan zakat biasanya dilakukan secara langsung (*pungutan langsung* atau *cash collection*), mengirim surat ajakan berzakat, memasang banner iklan di jalan, membagikan brosur, Newsetter, stiker dan sejenisnya, membuat acara atau event yang bekerjasama dengan lembaga amil zakat dan bahkan secara langsung menelpon atau mendatangi para muzakki.

Upaya Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia

Mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka perlu adanya kesungguhan

dalam merespon potensi tersebut. Salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan zakat digital melalui penguatan ekosistem zakat. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, penyaluran hingga pendaayagunaannya akan terwujud jika semua elemen dalam ekosistem zakat dapat bersinergi secara optimal.

Salah satu elemen utama dan vital dalam pengelolaan zakat adalah amil zakat. Untuk mengoptimalkan penggunaan zakat digital, para amil zakat harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, tidak hanya berkaitan dengan zakat namun juga tentang teknologi digital, karena secanggih apapun sistemnya jika sumber daya manusianya belum memenuhi kualifikasi maka akan sia-sia. Masalah yang masih umum terjadi adalah tidak adanya kredibilitas lembaga zakat, yang menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Untuk menyelesaikan masalah integritas ini, kerangka peraturan mewajibkan lembaga pengelolaan zakat dalam bentuk apa pun untuk memiliki pemahaman yang tepat tidak hanya tentang aturan zakat menurut prinsip syariah seperti menentukan harta yang dapat dizakati, penilaian nisab dan cara perhitungan, namun juga skill teknologi digital, selain itu perlu juga didukung dengan kendali internal yang memadai (seperangkat kebijakan dan prosedur) dan tata kelola yang baik.

Layaknya lembaga keuangan, lembaga pengelola zakat juga membutuhkan infrastruktur pendukung untuk menjamin efektivitas dalam pengelolaan dana zakat. Di antara Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan adalah sistem pelaporan internal dan manajemen risiko agar dapat mencapai tata kelola yang baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, Secara eksternal juga diperlukan adanya infrastruktur yang mendukung proses pengawasan yang efektif oleh regulator atau pengawas zakat. Kemudian, Dana zakat yang dikumpulkan dalam lembaga zakat harus dijaga keamanannya dengan pengelolaan yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan kepada penerima yang berhak. Secara tradisional, dana disimpan di dalam brankas. Praktik modern menggunakan bank syariah sebagai fungsi penjagaan keamanan dan metode transfer dana zakat.

Selain sistem pelaporan internal dan manajemen risiko, indikator kinerja lembaga zakat juga diperlukan untuk memastikan

bahwa lembaga zakat bekerja dengan baik sebagaimana mestinya. Indikator tersebut mencakup beberapa bidang penting, misalnya: periode penyaluran, efektivitas alokasi dana, rasio biaya operasional untuk mengumpulkan dana, kualitas tata kelola, kualitas program penyaluran, dana maksimum yang dapat ditahan atau dibawa ke periode berikutnya, dan lain-lain. Contoh usulan ambang batas untuk periode penyaluran dan rasio penyaluran. Pengawas zakat dapat menetapkan bahwa dana zakat dari periode pengumpulan terakhir harus didistribusikan dengan periode penahanan dana maksimum selama 1 tahun.

Pengelolaan dana zakat akan dinilai berdasarkan kecepatan proses penyalurannya. Program penyaluran dibagi ke dalam program berbasis konsumsi dan program berbasis produksi. Program berbasis konsumsi bertujuan untuk memberikan kebutuhan pokok jangka pendek bagi mustahik, sedang program berbasis produksi berupaya untuk memberdayakan mustahik agar mereka dapat memiliki sumber penghasilan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pada dasarnya, untuk memperoleh manfaat yang maksimal, al-quran memang tidak mengatur secara teknis dan terperinci bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan zakat kepada kategori delapan ashnaf. Umar ibn Khattab pernah memberikan kambing agar dapat berkembang biak. Rasulullah SAW pernah memberikan uang kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberikan anjuran agar satu dirham dari uang tersebut digunakan untuk makan dan satu dirham sisanya untuk dibelikan kapak sebagai alat untuk bekerja. Oleh karena itu, pokok permasalahannya adalah pada produktivitas pembagian zakat, masalah duniawi yang bersifat ijthadiyah, sehingga diserahkan saja kepada badan atau lembaga yang mengelola harta zakat.

Jadi, al-quran telah menentukan pos-pos pengeluaran yang delapan golongan, namun tidak menetapkan bentuk serah terima secara rinci. Di sinilah tampak suatu jangkauan lenturan yang sangat luas sepanjang dana zakat didayagunakan secara efisien sesuai dengan ketentuan Syariah. Berdasarkan tradisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat penerusnya, para Ulama setuju bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan dalam wilayah yang sama dengan tempat pengumpulan zakat. Memindahkan zakat ke wilayah lain padahal masih ada sejumlah orang yang layak menerimanya di

wilayah pengumpulannya akan bertentangan dengan alasan pengumpulannya. Pengecualiannya terjadi jika tidak ada penerima lain yang berhak di wilayah pengumpulan zakat, memindahkan zakat ke yurisdiksi lain diperbolehkan menurut urgensi dan prioritasnya.

Untuk itu, pada program penyaluran dan alokasi, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan berdasarkan prinsip syariah; yaitu tujuan utama memberikan zakat kepada masyarakat miskin dan yang membutuhkan adalah pemberantasan kemiskinan. Skema pendistribusian zakat bisa berbentuk pemenuhan kebutuhan pokok (makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan), beasiswa (bantuan pendidikan), modal usaha kecil, dan bentuk penerapan lain untuk mewujudkan tingkat kehidupan yang memadai.

Beberapa Ulama mewajibkan agar tidak ada penerima yang terabaikan, sedangkan para Ulama lain mungkin memperbolehkan pendistribusian zakat hanya menurut kategori tertentu. Tetapi, jika dananya melimpah dan ada penerima dalam semua kategori, pendistribusian zakat harus mencakup semua asnaf. Jumlah yang didistribusikan tidak harus sama untuk tiap kategori, tergantung pada kriteria dan kebutuhan tiap penerima zakat. Zakat dapat diberikan berdasarkan prioritas tertentu; tetapi, penilaiannya harus objektif berdasarkan kebutuhan sebenarnya dan kepentingan publik.

Selanjutnya dalam hal untuk meningkatkan tingkat kesadaran membayar zakat oleh Muslim dalam satu yurisdiksi, otoritas yang berwenang atau bahkan bentuk lembaga pengelola zakat lainnya dapat melakukan dakwah (ceramah agama, konsultasi publik, seminar, dan pelatihan) untuk menyebarluaskan informasi zakat dan melakukan upaya pemasaran lain secara rutin. Idealnya, kebangkitan lembaga zakat harus dirintis dan dipimpin oleh negara Islam. Upaya pemasaran harus didukung dengan sistem TI yang andal (sistem pengelolaan zakat dengan komputer untuk menyebarluaskan tata kelola zakatnya), dilengkapi dengan cara pembayaran yang mudah (pembentukan beberapa gerai pembayaran untuk masyarakat umum) dan fungsi saluran pembayaran yang efektif (misalnya memfasilitasi pembayaran dengan pos, melalui bank, ponsel dan internet). Pengelola zakat juga bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah inisiatif pemasaran yang menarik dan efektif untuk meningkatkan pengumpulan zakat. Dalam skala tertentu jika kerangka peraturan bisa mengakomodasinya, bagi lembaga syariah, otoritas dapat

mendorong pengumpulan zakat melalui kampanye pemotongan gaji untuk zakat. Selain itu, kerangka peraturan harus memberikan informasi berimbang tentang sanksi atas kelalaian membayar zakat agar muslim tidak menyalahgunakan prinsip dalam Islam ini.

Selain lembaga amil zakat, pemerintah juga ikut berperan penting dalam penguatan ekosistem zakat. Salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi pengembangan ekosistem dan kinerja zakat nasional adalah dengan dilakukannya penandatanganan MoU, pada tanggal 24 Juni 2021, antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹² Beberapa program strategis yang diusung dalam MoU tersebut, di antaranya adalah pengembangan zakat berbasis wilayah, pengembangan platform integrasi data zakat nasional, pengembangan pendayagunaan zakat untuk industri produk halal level mikro dan ultra mikro, termasuk juga kegiatan sosialisasi dan riset, pengembangan kebijakan, serta program-program strategis lainnya. Pengembangan zakat berbasis wilayah dilakukan dengan penguatan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) seperti UPZ desa/keluarahan, UPZ Pesantren, UPZ Masjid dan UPZ Perguruan Tinggi. Kolaborasi antara KNEKS dan BAZNAS ini dapat mengoptimalkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya melalui instrument zakat, yang memiliki tujuan bersama untuk mengentaskan kemiskinan.

Selanjutnya untuk mewujudkan efektifitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Indonesia, pada tahun 2020 telah dilakukan pembentukan sistem database mustahik nasional. Adanya sistem pendataan mustahik yang terdokumentasikan dengan baik, handal, dapat dipercaya, dan tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjadi langkah penting dalam optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Pengintegrasian mustahik nasional ini dilakukan dengan menerbitkan NIM (Nomor Identifikasi Mustahik) yang menggunakan kodifikasi yang terdiri dari enam belas (16) digit angka di mana 10 digit pertama menunjukkan kode wilayah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) di Kementerian Sosial RI dan 6 digit terakhir menunjukkan nomor urut

¹² <https://knks.go.id/berita/362/baznas-dan-kneks-memperkuat-kolaborasi-pengembangan-ekosistem-dan-kinerja-zakat?category=1>

mustahik yang mendapat bantuan zakat dari OPZ. NIM ini mengacu pada SK Ketua BAZNAS Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nomor Identifikasi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional dan SK Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerapan Nomor Identifikasi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional.

Lebih lanjut lagi, untuk memastikan penguatan kualitas kelembagaan OPZ yang semakin kokoh Baznas memperoleh sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016. Sertifikasi ini merupakan tindak lanjut dari komitmen anti suap di BAZNAS yang dilakukan oleh seluruh Direksi BAZNAS mewakili pimpinan dan seluruh Amil BAZNAS. Sertifikasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen dan sekaligus memastikan pengelolaan zakat di BAZNAS dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan serta mencegah terjadinya praktik korupsi dan suap di lingkungan lembaga BAZNAS. Sertifikasi lainnya yang telah diraih oleh BAZNAS adalah Sertifikat ISO 9001:2015 yang dikeluarkan oleh Worldwide Quality Assurance (WQA), yang menunjukkan kualitas manajemen zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Saat ini BAZNAS juga dalam proses mengimplementasikan ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) untuk memastikan bahwa BAZNAS memiliki kontrol terkait keamanan informasi terhadap proses pengelolaan zakat yang mungkin menimbulkan risiko atau gangguan.

Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan tentang urgensi digitalisasi zakat antara lain: memberikan kemudahan (flexibility) kepada masyarakat dalam membayar zakat, meningkatkan jangkauan pengumpulan dan penyaluran zakat yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan literasi masyarakat tentang ziswaf. Namun yang perlu diingat, sejatinya digitalisasi zakat hanyalah merupakan alat (tool) di mana substansinya tetap terletak pada kualitas pelayanan zakat dan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

Digitalisasi zakat akan optimal dengan penguatan ekosistem zakat. Sinergitas semua elemen menjadi kunci keberhasilan tujuan zakat. Dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan

pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya pada aspek pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan pengembangan platform yang sudah ada supaya jangkauan menjadi lebih luas. Pada aspek pengelolaan, Baznas dapat memperkuat sistem informasi yang selanjutnya berjejaring secara nasional ke berbagai provinsi dan kota. Dalam aspek pendistribusian, dapat dilakukan dengan penguatan Big Data agar dapat melakukan controlling pendistribusian zakat yang lebih adil dan merata.

Daftar Pustaka

- Abdelkader, Osama Ahmed. "Significant Concerns Influence Online pro Bono Volunteering of Faculty Members". *Computers in Human Behavior*. Vol. 73. 2017
- Agus Dwiyanto dalam Yuliafitri, Indri dan Asma Nur. "Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki". *Ekonomi Islam*, 1 (2) : 205-218. 2016
- Ansori, Aan. "Digitalization Of Islamic Economics". *Islamic financial and Business Economics Journals*, Vol. 7, No. 1. 2016
- Aprizal. *Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat*. UIN Jakarta, 2015
- Canggih, Clarashinta, dkk, "Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia," Yasin, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017
- Hasanah, Uswatun. "Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19". *Journal of Islamic Social Finance Management*, Volume 1 Nomor 1 Ed. Jan - Juni 2021 : Hal 122 - 134 E-ISSN : 2777-0753
- https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020_Penghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689
- <https://knks.go.id/berita/362/baznas-dan-kneks-memperkuat-kolaborasi-pengembangan-ekosistem-dan-kinerja-zakat?category=1>
- Lin, Tom W.C. "Infinite Financial Intermediation". *Wake Forest Law Review*, Review, Vol. 50 No. 643. 2015

- M. Daniyal, et al. "The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments", *International Journal of Islamic Business and Economics*. 5(1), pp. 38-47. 2021
- Outlook Zakat 2020, Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), www.puskasbaznas.com
- Outlook Zakat 2021, Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), www.puskasbaznas.com
- Qadarwi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005
- Senthe, S. Elizabeth. "Transformative Technology in Microfinance: Delivering Hope Electronically?". *Pittsburgh Journal of Technology Law and Policy*. Vol. 13. 2012
- Syahrullah, Maria Ulfah. "Response of Indonesian Academicians toward Factors Influencing the Payment of Zakat on Employment Income". *Research on Humanities and Social Sciences*. Vol.6, No.10, 87-94. 2016
- Wijaya, Reza Henning dan Siti Afidatul Khotijah, "Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat Di Indonesia". *Equilibrium* Volume 9. No. 2, 2020
- Zumrotun, Siti. "Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Hukum Islam*, 2021. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.669>.